



PUTUSAN

Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870. Dalam hal ini diwakili kuasanya, Safriansyah Yanwar Rosyadi., SH., MSE., MA., Koordinator Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo, SH., No. 10, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 336.Ks/HK-06/DJB/2023 tanggal 29 Agustus 2023, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.co
Disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat**;

Lawan

PT. PELASAKTI, berkedudukan di Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 11 November 1996 yang dibuat oleh Sri Hartini Widjaja, S.H., Notaris di Ujung Pandang dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1823HT.01.01.Th.98 Tentang Pengesahan Pendirian Perseroaan Terbatas PT. Pelasakti tanggal 18 Maret 1998 dan terakhir kali diubah dengan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelasakti

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 08 tanggal 18-04-2022 dibuat oleh Lasmiati Sadikin, S.H. Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09- 0011126 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelasakti, tanggal 09 Mei 2022, dalam Hal ini diwakili oleh Syarifuddin, warga negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Tamangapa Raya III Komplek Kesehatan Blok A, RT 001/ RW. 001, Kel. Bangkalan, Kec. Manggala, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, domisili Elektronik : pelasakti2023@gmail.com, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Pelasakti. Dalam hal ini diwakili kuasanya, Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H., dan kawan-kawan, kelimanya warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "IHMAN, S.H & PARTNER" yang beralamat di Jalan Bunga Wijaya kusuma No. 49, RT/07 RW/03, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, dengan domisili Elektronik advihman9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023. Disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 15 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/530/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, tanggal 17 Maret 2010 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Pelasakti Nomor 03/P/SP.MODI/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Pelasakti berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/530/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, tanggal 17 Maret 2010 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Pelasakti Nomor 03/P/SP.MODI/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari : Rabu, tanggal 15 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 November 2023 sesuai Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 17 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, akan tetapi Terbanding/Semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 November 2023 sebagaimana yang dimohonkan banding oleh Pembanding/semula Tergugat dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding;

atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan, tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar MODI IUP yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, sebagaimana yang dimohonkan Terbanding/Semula Penggugat surat permohonan pengaktifan dan pendaftaran MODI PT. Pelasakti Nomor 03/P/SP.MODI/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Terbanding/Semula Penggugat, karena Terbanding/Semula Penggugat telah memiliki surat IUP dan melakukan kewajiban lingkungan, yaitu:

1. Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/876/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Pelasakti tanggal 27 Oktober 2008;
2. Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/883/DISTAMBEN tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Ekplorasi PT. Pelasakti tanggal 7 November 2008;
3. Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/2338/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. PELASAKTI tanggal 13 Juli 2009;
4. Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/530/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Pelasakti, Tanggal 17 Maret 2010;
5. Bahwa IUP Terbanding/Semula Penggugat diatas tidak pernah dibatalkan atau dicabut, baik Oleh Bupati Banggai maupun melalui Putusan Pengadilan dan IUP
4. Bahwa Terbanding/Semula Penggugat telah melakukan kegiatan pada tahapan Penyelidikan Umum, Ekplorasi dan Studi Kelayakan di wilayah IUP yang terletak di Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 15 November 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nur Dwiyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

T.t.d.

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Biaya proses banding Rp230.000,00

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)